



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, perlu dilakukan pengaturan yang lebih efisien, efektif, ekonomis, dan transparan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu pengaturan perjalanan dinas dalam Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 36);
18. Peraturan Walikota Binjai Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
4. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Binjai.
7. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Binjai.
9. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kota Binjai.

10. Wakil.....

jdih.binjaikota.go.id

10. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kota Binjai.
11. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Binjai.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
13. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Binjai.
14. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Binjai.
15. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota Binjai.
16. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Binjai.
17. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Binjai.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
22. Pihak Lain adalah Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya serta Pihak Tertentu dalam rangka kepentingan Daerah.
23. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
26. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Binjai.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda.
28. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

29. Pengumandahan.....

29. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
30. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayar sekaligus.
31. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
32. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
33. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
34. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen dinas dari atasan yang ditujukan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk melaksanakan perjalanan dinas.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
36. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
37. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
38. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
39. Tempat kedudukan adalah tempat/kota, kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
40. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
41. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan penganggaran kegiatan dan pengendalian DPA SKPD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang dibebankan pada APBD.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB IV PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*datasering*);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - i. mengikuti.....

- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis; dan
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang meninggal dunia dalam melaksanakan Perjalanan Dinas;
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
 - (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
 - (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Perjalanan Dinas Keluar Kota tempat kedudukan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
 - (5) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terhitung mulai berangkat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sampai dengan pulang ke tempat kedudukan dari tempat tujuan.

Pasal 5

- (1) Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. Pegawai Tidak Tetap; dan
 - b. Pihak Tertentu.
- (2) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah dalam hal mendesak/khusus secara selektif serta harus mempunyai/memiliki keahlian khusus mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (3) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Isteri Wali Kota/ Isteri Wakil Wali Kota dan pihak tertentu lainnya.
- (4) Pihak Tertentu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka kepentingan Daerah atas perintah Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mendapat SPT dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Wali.....

- a. Wali Kota/Wakil Wali Kota, apabila yang akan melakukan Perjalanan Dinas adalah Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD/Pihak Tertentu;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan Perjalanan Dinas adalah pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Pimpinan DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan DPRD/Anggota DPRD; dan
 - d. Pimpinan SKPD apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah pejabat eselon III/pejabat eselon IV/ASN/Pegawai Tidak Tetap yang berada di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menandatangani SPT berhalangan, penandatanganan SPT dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat di bawahnya.
- (4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
- (5) Dalam hal berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan Perjalanan Dinas, SPT menjadi dasar penerbitan SPD.
- (6) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh PA/KPA.
- (8) Dalam penerbitan SPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya Perjalanan Dinas meliputi:
- a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan
 - g. biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19*.

(2) Biaya..... /

- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu khusus:
 - a. Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setara dengan ASN Golongan II dan Golongan I;
 - b. Pihak Tertentu Isteri Wali Kota/Isteri Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setara dengan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - c. Pihak Tertentu Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) setara dengan Pejabat eselon IV/ASN Golongan III.

Pasal 8

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Penggantian keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang saku, uang transportasi lokal dan uang makan.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. uang harian luar kota;
 - b. uang harian dalam kota; dan
 - c. uang harian diklat.
- (4) Uang harian luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (5) Uang harian dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (6) Uang harian diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Daerah melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar Daerah.
- (7) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas harus tiba di tempat tujuan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan kembali ke tempat kedudukan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kepada pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang harian luar kota 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (8) Perjalanan Dinas Luar Daerah kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal paling banyak 1/3 (sepertiga) dari uang harian.

(9) Uang.....

- (9) Uang harian dibayarkan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas, paling banyak sebagaimana tercantum dalam SPT dan SPD.
- (10) Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya tiket pesawat;
 - b. biaya taksi; dan
 - c. biaya transportasi darat ke kabupaten/kota lain dalam Provinsi.
- (2) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
- (3) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) termasuk biaya bagasi (bagi maskapai yang tidak memberikan fasilitas bagasi gratis) maksimal sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dan/ atau tidak melebihi pagu harga tiket tertinggi berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*). Dalam hal tidak tersedianya transportasi udara menuju ke tempat tujuan, biaya tiket pesawat dapat diganti dengan biaya tiket bis/kapal/kereta api/lainnya berdasarkan fasilitas transportasi dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (5) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan berdasarkan tingkat pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.

(7) Biaya.....

- (7) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, meliputi:
- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (8) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (9) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melebihi besaran standar biaya taksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
- (10) Biaya transportasi darat ke kabupaten/kota lain dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota lain dalam Provinsi atau sebaliknya dalam rangka Perjalanan Dinas.
- (11) Biaya transportasi darat ke kabupaten/kota lain dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.

(2) Biaya.....

- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dan merupakan batas tertinggi berdasarkan tingkat pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di Kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan untuk:
 - a. Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
 - b. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket *meeting fullboard* (akomodasi ditanggung pelaksana kegiatan); dan
 - c. Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan akomodasi ditanggung oleh pelaksana kegiatan.
- (5) Dalam hal mendampingi Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah, penginapan untuk Ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah berada di tempat yang sama dengan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah pada kelas standar.

Pasal 11

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d hanya diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan pejabat eselon II dalam rangka Perjalanan Dinas, seperti biaya tips porter dan tips pengemudi.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (3) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

Pasal 13

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah.
- (2) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan biaya riil (*at cost*).

Pasal 14

- (1) Biaya pemeriksaan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g merupakan biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan *COVID-19* dengan metode *rapid test/ PCR test/ swab test* atau metode pemeriksaan lainnya yang diakui oleh instansi berwenang dan dilakukan sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*.
- (2) Biaya pemeriksaan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

BAB VI

TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPT, dapat diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas berupa tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota.

(2) Tambahan.....

- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi perjalanan dinas dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi; atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tambahan biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.
- (4) Tambahan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.

BAB VII PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD, biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sepanjang besarnya masih di bawah standar biaya tempat tujuan yang dianggarkan.
- (3) Dalam penerbitan SPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dalam anggaran berkenaan.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan secara non tunai melalui mekanisme UP/TU dan/atau LS.
- (5) Pembayaran secara non tunai melalui mekanisme UP/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening pengeluaran SKPD ke rekening pelaksana Perjalanan Dinas.
- (6) Pembayaran Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran; dan/atau
 - c. pelaksana Perjalanan Dinas.

(7) Pembayaran.....

- (7) Pembayaran secara non tunai melalui mekanisme UP/ TU dan/atau LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib bagi ASN dan Pegawai Tidak Tetap.
- (8) Dalam hal keperluan koordinasi, pelaksanaan Perjalanan Dinas berkelompok atau lebih dari 1 (satu) orang, biaya Perjalanan Dinas berupa biaya tiket pesawat, biaya taksi, biaya hotel dan biaya pemeriksaan COVID-19 dapat dibayarkan kepada Pegawai yang ditunjuk.
- (9) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas.
- (10) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang bayar setelah dilakukan perhitungan SPD rampung sesuai dengan Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pelaksana Perjalanan Dinas dibayarkan sebesar selisih hitung tersebut.
- (3) Dalam hal terdapat selisih lebih bayar setelah dilakukan perhitungan SPD rampung sesuai dengan Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Perjalanan Dinas wajib mengembalikan sebesar selisih hitung tersebut.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat:
 - a. bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;
 - b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (*mark up*);
 - c. pelaksanaan Perjalanan Dinas rangkap pada waktu yang sama; dan/atau
 - d. pelaksanaan dan pembayaran biaya Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII.....

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, halaman belakang SPD dilegalisir atau ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/pihak terkait di daerah yang dituju.
- (2) Pelaksana SPT mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat dan *boarding pass*;
 - d. bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau penginapan lainnya; dan
 - g. laporan Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g mencantumkan lamanya hari atau jam pelaksanaan Perjalanan Dinas termasuk Perjalanan Dinas Luar Daerah kurang dari 8 (delapan) jam.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

(2) Kerugian.....

- (2) Kerugian daerah akibat pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*) yang bukan merupakan kesalahan pelaksana Perjalanan Dinas, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang terkait lainnya.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang mengeluarkan SPT dan SPD wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas baik Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalanan Dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. hukuman administratif berupa teguran lisan dan tertulis; dan
 - c. tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberlakukan apabila pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak menyelesaikan tepat pada waktunya setelah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dari Pejabat yang mengeluarkan SPT.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas disebabkan oleh bencana alam/ non alam dan/atau atas perintah atasan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan setelah mendapat persetujuan PA/KPA.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan pembatalan Perjalanan Dinas dari atasan pelaksana Perjalanan Dinas;
 - b. surat keterangan pembatalan dari penyelenggara kegiatan;
 - c. bukti pembayaran tiket transportasi; dan
 - d. bukti pembayaran hotel atau penginapan lainnya.

(3) Biaya.....

- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (4) Pembatalan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang harian.

Pasal 23

Perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Walikota Binjai Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25.....

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 15 Februari 2021

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI

Lembar Ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal
Pengguna Anggaran

(.....)
NIP

WALI KOTA BINJAI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

MUHAMMAD IDAHAM

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pegguna Anggaran (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pegguna Anggaran (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pegguna Anggaran (.....) NIP
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN : Pegguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan- peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI

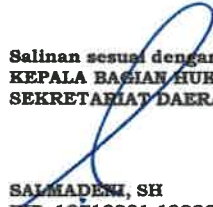
SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 210.000,00	Rp 160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
17	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00

23. KALIMANTAN TIMUR.....

23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
30	SULAWESI TENGGAH	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000,00	Rp 7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIK PAPAN	Rp 7.412.000,00	Rp 3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.519.000,00	Rp 4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000,00	Rp 1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000,00	Rp 2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000,00	Rp 2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000,00	Rp 2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000,00	Rp 7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000,00	Rp 3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000,00	Rp 4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000,00	Rp 2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000,00	Rp 8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000,00	Rp 2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000,00	Rp 4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000,00	Rp 5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.444.000,00	Rp 3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000,00	Rp 4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000,00	Rp 5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000,00	Rp 10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000,00	Rp 3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000,00	Rp 3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000,00	Rp 2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 4.984.000,00	Rp 2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000,00	Rp 5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000,00	Rp 2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKAN BARU	Rp 5.583.000,00	Rp 3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000,00	Rp 2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.182.000,00

31. JAKARTA.....

31	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000,00	Rp 2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000,00	Rp 2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000,00	Rp 6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000,00	Rp 7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	Rp 8.054.000,00	Rp 4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	Rp 7.434.000,00	Rp 4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	Rp 4.824.000,00	Rp 2.856.000,00
38	AMBON	MAKASSAR	Rp 6.022.000,00	Rp 3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	Rp 5.177.000,00	Rp 3.027.000,00
40	AMBON	PALU	Rp 6.140.000,00	Rp 3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	Rp 3.637.000,00	Rp 2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	Rp 8.803.000,00	Rp 4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	Rp 4.022.000,00	Rp 2.449.000,00
44	BALIK PAPAN	BANDA ACEH	Rp 12.739.000,00	Rp 6.749.000,00
45	BALIK PAPAN	BATAM	Rp 10.354.000,00	Rp 5.305.000,00
46	BALIK PAPAN	DENPASAR	Rp 10.739.000,00	Rp 5.648.000,00
47	BALIK PAPAN	JAYAPURA	Rp 19.071.000,00	Rp 10.086.000,00
48	BALIK PAPAN	YOGYAKARTA	Rp 9.669.000,00	Rp 4.749.000,00
49	BALIK PAPAN	MAKASSAR	Rp 12.664.000,00	Rp 6.150.000,00
50	BALIK PAPAN	MANADO	Rp 15.702.000,00	Rp 7.295.000,00
51	BALIK PAPAN	MEDAN	Rp 12.493.000,00	Rp 6.140.000,00
52	BALIK PAPAN	PADANG	Rp 10.942.000,00	Rp 5.369.000,00
53	BALIK PAPAN	PALEMBANG	Rp 9.445.000,00	Rp 4.749.000,00
54	BALIK PAPAN	PEKAN BARU	Rp 10.996.000,00	Rp 5.423.000,00
55	BALIK PAPAN	SEMARANG	Rp 9.445.000,00	Rp 4.674.000,00
56	BALIK PAPAN	SOLO	Rp 9.445.000,00	Rp 4.813.000,00
57	BALIK PAPAN	SURABAYA	Rp 10.889.000,00	Rp 5.113.000,00
58	BALIK PAPAN	TIMIKA	Rp 18.408.000,00	Rp 9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp 10.835.000,00	Rp 6.279.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp 19.167.000,00	Rp 10.717.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp 9.765.000,00	Rp 5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp 12.760.000,00	Rp 6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	Rp 15.798.000,00	Rp 7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp 9.990.000,00	Rp 5.840.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp 9.530.000,00	Rp 5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	Rp 9.530.000,00	Rp 5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp 10.985.000,00	Rp 5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp 18.504.000,00	Rp 10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIK PAPAN	Rp 8.129.000,00	Rp 4.129.000,00

70. BANDAR LAMPUNG.....

70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp 8.225.000,00	Rp 4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp 6.193.000,00	Rp 3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp 5.840.000,00	Rp 3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp 14.119.000,00	Rp 7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp 6.236.000,00	Rp 3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp 14.568.000,00	Rp 8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp 5.155.000,00	Rp 2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp 8.354.000,00	Rp 4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp 8.161.000,00	Rp 4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp 5.594.000,00	Rp 3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp 11.199.000,00	Rp 5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp 6.246.000,00	Rp 3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp 7.979.000,00	Rp 4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp 6.439.000,00	Rp 3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp 5.947.000,00	Rp 3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp 4.931.000,00	Rp 2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp 6.482.000,00	Rp 3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp 5.380.000,00	Rp 3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp 4.931.000,00	Rp 2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp 4.931.000,00	Rp 2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp 6.386.000,00	Rp 3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp 13.905.000,00	Rp 7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	Rp 6.289.000,00	Rp 3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	Rp 5.626.000,00	Rp 3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	Rp 2.064.000,00	Rp 1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp 5.006.000,00	Rp 2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp 3.369.000,00	Rp 2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp 6.129.000,00	Rp 3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp 4.385.000,00	Rp 2.631.000,00

99. BANDUNG.....

99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp 6.525.000,00	Rp 3.701.000,00
101	BANDUN G	SEMARANG	Rp 3.027.000,00	Rp 1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp 3.647.000,00	Rp 2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp 4.824.000,00	Rp 2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp 4.439.000,00	Rp 2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp 10.792.000,00	Rp 6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp 8.407.000,00	Rp 4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp 16.686.000,00	Rp 8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp 8.792.000,00	Rp 4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp 17.135.000,00	Rp 9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp 7.723.000,00	Rp 4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp 10.546.000,00	Rp 5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp 9.006.000,00	Rp 4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp 7.498.000,00	Rp 4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKAN BARU	Rp 9.049.000,00	Rp 4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp 7.498.000,00	Rp 3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp 7.498.000,00	Rp 4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp 8.942.000,00	Rp 4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp 16.472.000,00	Rp 8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp 10.439.000,00	Rp 5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp 8.450.000,00	Rp 4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp 16.782.000,00	Rp 9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp 7.370.000,00	Rp 3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp 10.375.000,00	Rp 5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp 13.413.000,00	Rp 6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp 10.193.000,00	Rp 5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	Rp 8.653.000,00	Rp 4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp 7.145.000,00	Rp 3.936.000,00
128	BATAM	PEKAN BARU	Rp 8.707.000,00	Rp 4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp 7.594.000,00	Rp 4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp 7.145.000,00	Rp 3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp 7.145.000,00	Rp 4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp 8.600.000,00	Rp 4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp 16.119.000,00	Rp 8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp 2.899.000,00	Rp 1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp 18.622.000,00	Rp 9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp 18.718.000,00	Rp 10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp 16.333.000,00	Rp 8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp 16.729.000,00	Rp 8.995.000,00

139. BIAK.....

139	BIAK	JAYAPURA	Rp 3.615.000,00	Rp 2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp 15.648.000,00	Rp 8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp 11.734.000,00	Rp 6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp 18.472.000,00	Rp 9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp 16.932.000,00	Rp 8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp 15.424.000,00	Rp 8.108.000,00
145	BIAK	PEKAN BARU	Rp 16.985.000,00	Rp 8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp 15.873.000,00	Rp 8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp 12.782.000,00	Rp 7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp 5.808.000,00	Rp 3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp 11.680.000,00	Rp 6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp 5.091.000,00	Rp 2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp 4.182.000,00	Rp 2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp 7.851.000,00	Rp 4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp 1.840.000,00	Rp 1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp 10.589.000,00	Rp 5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp 9.049.000,00	Rp 4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp 8.557.000,00	Rp 4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp 7.541.000,00	Rp 4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKAN BARU	Rp 9.092.000,00	Rp 4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp 7.990.000,00	Rp 4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp 10.140.000,00	Rp 6.129.000,00
161	JAMBI	BALIK PAPAN	Rp 7.733.000,00	Rp 4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp 7.690.000,00	Rp 4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp 7.733.000,00	Rp 4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp 6.653.000,00	Rp 3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp 11.434.000,00	Rp 6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp 9.659.000,00	Rp 4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp 7.091.000,00	Rp 3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp 12.707.000,00	Rp 6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp 7.444.000,00	Rp 4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp 6.878.000,00	Rp 4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp 6.428.000,00	Rp 3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	Rp 6.428.000,00	Rp 3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	Rp 7.883.000,00	Rp 3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp 13.274.000,00	Rp 7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp 22.109.000,00	Rp 11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp 18.932.000,00	Rp 10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp 17.381.000,00	Rp 9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp 15.873.000,00	Rp 8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKAN BARU	Rp 17.435.000,00	Rp 9.380.000,00

180. JAYAPURA.....

180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp 16.322.000,00	Rp 9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp 3.615.000,00	Rp 2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp 3.861.000,00	Rp 2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp 6.525.000,00	Rp 3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp 10.536.000,00	Rp 5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp 9.519.000,00	Rp 4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp 7.969.000,00	Rp 4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp 6.460.000,00	Rp 3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKAN BARU	Rp 8.022.000,00	Rp 4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp 6.910.000,00	Rp 3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp 11.894.000,00	Rp 7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp 12.953.000,00	Rp 7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp 10.568.000,00	Rp 5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp 5.455.000,00	Rp 3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp 8.129.000,00	Rp 4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	Rp 11.167.000,00	Rp 5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp 9.659.000,00	Rp 5.102.000,00
197	KENDARI	PEKAN BARU	Rp 11.220.000,00	Rp 5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	Rp 9.659.000,00	Rp 5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp 9.659.000,00	Rp 5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp 11.103.000,00	Rp 5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp 18.633.000,00	Rp 9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp 14.386.000,00	Rp 8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp 7.348.000,00	Rp 4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp 7.637.000,00	Rp 4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp 11.648.000,00	Rp 6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp 6.749.000,00	Rp 3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp 8.493.000,00	Rp 4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp 10.193.000,00	Rp 5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp 2.663.000,00	Rp 1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp 5.327.000,00	Rp 2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp 11.723.000,00	Rp 6.567.000,00
212	MALANG	BALIK PAPAN	Rp 10.108.000,00	Rp 5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp 10.204.000,00	Rp 5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp 8.161.000,00	Rp 4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp 7.819.000,00	Rp 4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp 16.087.000,00	Rp 8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp 16.536.000,00	Rp 9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp 10.322.000,00	Rp 5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp 10.129.000,00	Rp 5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp 13.167.000,00	Rp 6.311.000,00

221. MALANG.....

221	MALANG	MEDAN	Rp 9.958.000,00	Rp 5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp 8.418.000,00	Rp 4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp 7.915.000,00	Rp 4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp 6.899.000,00	Rp 3.765.000,00
225	MALANG	PEKAN BARU	Rp 8.461.000,00	Rp 4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp 15.873.000,00	Rp 8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp 15.552.000,00	Rp 7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp 14.012.000,00	Rp 6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp 12.504.000,00	Rp 5.926.000,00
230	MANADO	PEKAN BARU	Rp 14.055.000,00	Rp 6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp 12.953.000,00	Rp 6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp 12.504.000,00	Rp 5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp 12.504.000,00	Rp 5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp 9.937.000,00	Rp 5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp 16.183.000,00	Rp 8.995.000,00
236	MATARAM	BALIK PAPAN	Rp 10.750.000,00	Rp 5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp 10.846.000,00	Rp 6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp 8.803.000,00	Rp 4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp 8.461.000,00	Rp 4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp 11.552.000,00	Rp 6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp 13.092.000,00	Rp 7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp 4.417.000,00	Rp 2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp 4.717.000,00	Rp 2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp 8.717.000,00	Rp 4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp 10.600.000,00	Rp 5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp 9.060.000,00	Rp 4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp 7.551.000,00	Rp 4.246.000,00
248	MATARAM	PEKAN BARU	Rp 9.102.000,00	Rp 4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp 8.001.000,00	Rp 4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp 3.829.000,00	Rp 2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp 3.466.000,00	Rp 2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp 12.514.000,00	Rp 6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp 9.733.000,00	Rp 5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp 9.284.000,00	Rp 4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp 9.284.000,00	Rp 4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp 10.739.000,00	Rp 5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp 18.258.000,00	Rp 9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp 10.974.000,00	Rp 5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp 8.193.000,00	Rp 4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp 7.744.000,00	Rp 3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp 7.744.000,00	Rp 4.065.000,00

262. PADANG.....

262	PADANG	SURABAYA	Rp 9.199.000,00	Rp 4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp 16.718.000,00	Rp 8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp 10.546.000,00	Rp 6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp 8.161.000,00	Rp 4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp 7.477.000,00	Rp 4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp 8.557.000,00	Rp 4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp 10.300.000,00	Rp 5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp 8.760.000,00	Rp 4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp 7.252.000,00	Rp 4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKAN BARU	Rp 8.803.000,00	Rp 4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp 7.252.000,00	Rp 3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp 7.252.000,00	Rp 4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp 8.696.000,00	Rp 4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIK PAPAN	Rp 9.894.000,00	Rp 5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp 9.466.000,00	Rp 4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp 6.685.000,00	Rp 3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp 6.236.000,00	Rp 3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp 6.236.000,00	Rp 3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp 7.690.000,00	Rp 3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp 15.210.000,00	Rp 8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	Rp 4.268.000,00	Rp 2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp 1.957.000,00	Rp 1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp 6.878.000,00	Rp 3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp 6.878.000,00	Rp 3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp 2.941.000,00	Rp 1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIK PAPAN	Rp 9.038.000,00	Rp 4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp 7.091.000,00	Rp 3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp 6.739.000,00	Rp 3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp 6.065.000,00	Rp 3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp 9.060.000,00	Rp 4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp 12.097.000,00	Rp 5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp 8.888.000,00	Rp 4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp 7.337.000,00	Rp 3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp 5.829.000,00	Rp 3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKAN BARU	Rp 7.391.000,00	Rp 3.936.000,00

297. PANGKAL PINANG.....

297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp 6.279.000,00	Rp 3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp 5.829.000,00	Rp 3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp 5.829.000,00	Rp 3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp 7.284.000,00	Rp 3.626.000,00
301	PEKAN BARU	PONTIANAK	Rp 8.247.000,00	Rp 4.514.000,00
302	PEKAN BARU	SEMARANG	Rp 7.797.000,00	Rp 3.979.000,00
303	PEKAN BARU	SOLO	Rp 7.797.000,00	Rp 4.118.000,00
304	PEKAN BARU	SURABAYA	Rp 9.241.000,00	Rp 4.407.000,00
305	PEKAN BARU	TIMIKA	Rp 16.771.000,00	Rp 8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp 9.915.000,00	Rp 5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp 6.685.000,00	Rp 3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp 6.685.000,00	Rp 3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp 8.140.000,00	Rp 4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp 15.659.000,00	Rp 8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp 9.466.000,00	Rp 4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	Rp 9.466.000,00	Rp 4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp 3.198.000,00	Rp 1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp 12.675.000,00	Rp 7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp 5.936.000,00	Rp 3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp 11.295.000,00	Rp 6.589.000,00

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI/SH
NIP. 19710331 199803 2 003

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PELAKSANA PERJALANAN DINAS

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Wali Kota/ Wakil Wali Kota, Ketua/Wakil Ketua DPRD	Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dan Pejabat Lainnya yang setara	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV, Pejabat Eselon IV/ASN Golongan III, ASN Golongan II dan Golongan I	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


 SALMADEM, SH
 NIP. 19710331 199803 2 003

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000,00

29. SULAWESI TENGAH.....

29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp	165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp	171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp	240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp	215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp	431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp	182.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT
KE KABUPATEN/KOTA LAIN DALAM PROVINSI (SEKALI JALAN)

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Binjai	Kab.Asahan	Orang/Kali	Rp 439.000,00
2	Binjai	Kab.Batubara	Orang/Kali	Rp 405.000,00
3	Binjai	Kab.Dairi	Orang/Kali	Rp 450.000,00
4	Binjai	Kab.Deli Serdang	Orang/Kali	Rp 366.000,00
5	Binjai	Kab.Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp 480.000,00
6	Binjai	Kab.Karo	Orang/Kali	Rp 380.000,00
7	Binjai	Kab.Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp 467.000,00
8	Binjai	Kab.Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp 540.000,00
9	Binjai	Kab.Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp 480.000,00
10	Binjai	Kab.Langkat	Orang/Kali	Rp 180.000,00
11	Binjai	Kab.Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp 600.000,00
12	Binjai	Kab.Padang Lawas	Orang/Kali	Rp 600.000,00
13	Binjai	Kab.Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp 600.000,00
14	Binjai	Kab.Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp 480.000,00
15	Binjai	Kab.Samosir	Orang/Kali	Rp 510.000,00
16	Binjai	Kab.Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp 380.000,00
17	Binjai	Kab.Simalungun	Orang/Kali	Rp 444.000,00
18	Binjai	Kab.Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp 508.000,00
19	Binjai	Kab.Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp 525.000,00
20	Binjai	Kab.Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp 510.000,00
21	Binjai	Kab.Toba	Orang/Kali	Rp 480.000,00
22	Binjai	Kota Medan	Orang/Kali	Rp 180.000,00
23	Binjai	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp 405.000,00
24	Binjai	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp 525.000,00
25	Binjai	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp 465.000,00
26	Binjai	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp 383.000,00
27	Binjai	Kota Padang Sidempuan	Orang/Kali	Rp 508.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA/KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ASN GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ASN GOLONGAN III	ASN GOLONGAN II/I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.294.000,00	Rp 556.000,00	Rp 556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 1.518.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 530.000,00	Rp 530.000,00
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00	Rp 852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000,00	Rp 1.854.000,00	Rp 1.037.000,00	Rp 792.000,00	Rp 792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 3.337.000,00	Rp 1.212.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 650.000,00	Rp 650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.571.000,00	Rp 861.000,00	Rp 861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.067.000,00	Rp 1.140.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 630.000,00	Rp 630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 622.000,00	Rp 622.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 718.000,00	Rp 718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.006.000,00	Rp 570.000,00	Rp 570.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000,00	Rp 1.490.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00	Rp 730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000,00	Rp 1.480.000,00	Rp 954.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00	Rp 845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000,00	Rp 1.605.000,00	Rp 1.076.000,00	Rp 664.000,00	Rp 664.000,00
17	BALI	OH	Rp 4.890.000,00	Rp 1.946.000,00	Rp 990.000,00	Rp 910.000,00	Rp 910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000,00	Rp 1.493.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.538.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00	Rp 538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00	Rp 659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 540.000,00	Rp 540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00

24. KALIMANTAN UTARA.....

24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 924.000,00	Rp 782.000,00	Rp 782.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 2.549.000,00	Rp 1.431.000,00	Rp 764.000,00	Rp 764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 2.581.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 704.000,00	Rp 704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.550.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 732.000,00	Rp 732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.567.000,00	Rp 951.000,00	Rp 951.000,00
30	SULAWESI TENGGAH	OH	Rp 2.475.000,00	Rp 2.059.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00	Rp 786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.048.000,00	Rp 667.000,00	Rp 667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000,00	Rp 3.175.000,00	Rp 1.073.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 829.000,00	Rp 829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.212.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 718.000,00	Rp 718.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADEWI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI

SATUAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Wali Kota/ Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00
2.	Pejabat Eselon II	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMAWATI, SH
NIE. 19710331 199803 2 003

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Jumlah :	Rp.	
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Bendahara Pengeluaran

(
NIP)

Binjai, tanggal, bulan, tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Yang menerima

(
NIP)

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Pengguna Anggaran

(
NIP)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710231 199803 2 003

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal,
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran,

Binjai, tanggal, bulan, tahun
Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 15710331 199803 2 003

WALI KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM